

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang merugikan keuangan negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dampak tindak pidana korupsi yang tidak terkendali dapat membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar yang biasa (*extra ordinary crime*). Oleh karena itu diperlukan penegakan hukum yang komprehensif.¹

Pemerintah Indonesia dalam rangka mewujudkan supremasi hukum, meletakkan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi. Berbagai kebijakan tersebut tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik

¹ Syed Husein Alatas, *Sosiologi Korupsi, Sebuah Penyelajahan Dengan Data Kontemporer*, Jakarta: LP3ES, 1983, hlm. 7.

Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Untuk menjamin penegakan hukum dapat dilaksanakan secara benar, adil , tidak ada kesewenang-wenangan, tidak ada penyalahgunaan kekuasaan, ada beberapa asas yang harus selalu tampil dalam setiap penegakan hukum, yaitu asas tidak berpihak (*impartiality*), asas kejujuran dalam memeriksa dan memutus (*fairness*), asas beracara benar (*prosedural due process*), asas menerapkan hukum secara benar yang menjamin dan melindungi hak-hak substantif pencari keadilan dan kepentingan sosial (lingkungan), asas jaminan bebas dari segala tekanan dan kekerasan dalam proses peradilan.²

Tindak pidana korupsi di Indonesia dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang pada umumnya memiliki posisi penting dalam pemerintahan, termasuk oleh para Pegawai Negeri Sipil di dalam lingkungan pemerintahan daerah, dengan beberapa modus korupsi yaitu sebagai berikut:

- 1) Penggelapan; tindak pidana korupsi penggelapan antara lain ditandai dengan adanya para pelaku, seperti menggelapkan harta kekayaan negara atau keuangan negara untuk memperkaya dirinya sendiri atau orang lain.
- 2) Pemerasan; bentuk tindak pidana korupsi pemerasan antara lain dengan ditandainya adanya pelaku seperti memaksa seorang secara melaan hukum

² Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 2001. hlm. 22.

yang berlaku agar memberikan sesuatu barang atau uang kepada yang bersangkutan.

- 3) Penyuapan; bentuk tindak pidana korupsi penyuapan antara lain ditandai adanya para pelakunya, seperti memberikan suap kepada oknum-oknum pegawai negeri agar si penerima suap memberikan kemudahan dalam pemberian izin, kredit Bank dll. yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Manipulasi; bentuk tindak pidana korupsi manipulasi antara lain ditandai dengan adanya para pelakunya yang melakukan mark-up proyek pembangunan, SPJ, pembiayaan gedung/kantor, pengeluaran anggaran fiktif.
- 5) Pungutan Liar; bentuk tindak pidana korupsi pungutan liar antara lain ditandai dengan adanya para pelakunya yang melakukan pungutan liar di luar ketentuan peraturan. Umumnya pungutan liar ini dilakukan terhadap seseorang/koorporasi apabila ada kepentingan atau berurusan dengan instansi pemerintah.
- 6) Kolusi dan Nepotisme; yaitu pengangkatan sanak saudara, teman-teman atau kelompok politiknya pada jabatan-jabatan dalam kedinasan aparat pemerintah tanpa memandang keahlian dan kemampuan.³

Salah satu komponen aparat penegak hukum yang melaksanakan upaya penanggulangan tindak pidana korupsi adalah Kejaksaan. Hal ini sesuai dengan salah satu substansi penting Amandemen UUD 1945 yaitu mempertegas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 38 yang menyatakan bahwa badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, salah satunya adalah Kejaksaan Republik Indonesia.⁴

Dasar hukum mengenai keberadaan institusi Kejaksaan Republik Indonesia saat ini adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (UU Kejaksaan). Menurut ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Kejaksaan, disebutkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

³ Eddy Mulyadi Soepardi, *Memahami Kerugian Keuangan Negara sebagai Salah Satu Unsur Tindak Pidana Korupsi*. Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor. 2009, hlm. 3-4.

⁴ Marwan Effendy, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Ghalia Indonesia. 2007. hlm. 127.

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa Kejaksaan adalah suatu lembaga, badan, institusi pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain. Sementara orang yang melakukan tugas, fungsi, dan kewenangan itu disebut Jaksa. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Kejaksaan yaitu, “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”. Jadi, perlu digaris bawahi bahwa selain tugasnya di bidang penuntutan, juga diberi kewenangan lain oleh undang-undang misalnya sebagai Jaksa Pengacara Negara, Eksekutor putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagai penyelidik tindak pidana tertentu, dan lain-lain.

Seorang jaksa dalam menjalankan tugasnya, tunduk dan patuh pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah ditentukan dalam UU Kejaksaan. Tugas adalah amanat pokok yang wajib dilakukan dalam suatu tindakan jabatan. Sedangkan wewenang adalah pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan kompetensi yurisdiksi baik kompetensi relatif maupun kompetensi mutlak. Dengan tugas dan wewenang, suatu badan dapat berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuan badan tersebut.⁵

Sehubungan dengan itu, maka antara fungsi, tugas dan wewenang merupakan tiga kata yang selalu berkaitan satu sama lain. Mengenai dua kata yang selalu berkaitan antara tugas dan wewenang dapat dibuktikan secara tertulis dalam beberapa undang-undang, dalam hal ini diambil dalam Pasal 30 UU Kejaksaan:

⁵ *Ibid.* hlm. 128.

- 1) Dalam bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Melakukan penuntutan
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - d. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- 2) Dalam bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
- 3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
 - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - c. Pengawasan peredaran barang cetakan;
 - d. Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
 - f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Satu hal yang hanya diatur dalam Pasal 30 Ayat (1) UU Kejaksaan yaitu bahwa Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Adapun tindakan pidana tertentu berdasarkan undang-undang dimaksud adalah sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 30 Ayat (1) huruf d ini bahwa kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana diatur misalnya dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Secara hirarkis, berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor:Kep-225/A/J.A/05/2003 Tentang Perubahan Atas Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Kep-115/A/J.A/10/1999 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, pada Pasal 129 disebutkan bahwa Jaksa Agung Muda Intelijen adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan sebagian tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan di bidang intelijen yustisial.

Pasal 130 Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor:Kep-225/A/J.A/05/2003 menyatakan bahwa Jaksa Agung Muda Intelijen mempunyai tugas dan wewenang melakukan kegiatan intelijen yustisial di bidang sosial, politik, ekonomi, keuangan, pertahanan keamanan dan ketertiban umum untuk mendukung kebijaksanaan penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif, melaksanakan dan atau turut menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman umum serta pengamanan pembangunan nasional dan hasil-hasilnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung. Pada dasarnya peran intelijen yustisial kejaksaan bersifat mendukung pelaksanaan tugas bidang-bidang lain yang ada di kejaksaan seperti: Pidana Khusus (Pidsus), Pidana Umum (Pidum), Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), Pengawasan dan Pembinaan. Intelijen Kejaksaan merupakan intelijen yustisial yaitu kegiatan intelijen yang untuk mendukung keberhasilan penanganan perkara pidana, mulai penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan eksekusi.

Berdasarkan Keputusan Jaksa Agung No-552/A/JA/10/2002 tanggal 23 Oktober 2002 tentang Administrasi Intelijen Yustisial Kejaksaan, dinyatakan bahwa Bidang Intelijen mempunyai tugas melakukan kegiatan intelijen yustisial di bidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya dan pertahanan keamanan untuk mendukung kebijaksanaan penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif melaksanakan dan atau turut serta menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman umum serta pengamanan pembangunan nasional dan hasilnya di daerah hukum Kejaksaan yang bersangkutan.

Keputusan Jaksa Agung No-552/A/JA/10/2002 tanggal 23 Oktober 2002, di atas juga menjelaskan bahwa Bidang Intelijen Kejaksaan dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang intelijen berupa bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis;
- 2) Penyiapan rencana, pelaksanaan dan penyiapan bahan pengendalian kegiatan intelijen peyelidikan, pengamanan penggalangan dalam rangka kebijaksanaan penegakan hukum baik preventif maupun represif untuk menanggulangi hambatan, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya;
- 3) Pelaksanaan kegiatan produksi dan sarana intelijen, membina dan meningkatkan kemampuan, keterampilan dan integritas kepribadian aparat intelijen yustisial, membina aparat dan mengendalikan kekaryaan di lingkungan kejaksaan yang bersangkutan;
- 4) Pengamanan teknis terhadap pelaksanaan tugas satuan kerja bidang personil, kegiatan materiil, pemberitaan dan dokumen dengan memperhatikan koordinasi kerjasama dengan instansi pemerintah dan organisasi lain di daerah terutama dengan aparat intelijen.

Intelijen Kejaksaan berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-011/A/JA/04/2013 tentang Penyelidikan Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi, dinyatakan bahwa Bidang Intelijen Kejaksaan bertugas melakukan pengumpulan data dan bahan keterangan sebagai *supporting* data dalam penyelidikan yang dilakukan oleh Bidang Tindak Pidana Khusus.

Intelijen Kejaksaan dalam kerangka penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dalam hal ini dapat melaksanakan salah satu peran, yaitu melakukan pelacakan aset pelaku tindak pidana korupsi, yang dilakukan sebelum Putusan Pengadilan. Seharusnya sudah ada acuan yang jelas dalam pelacakan aset, tetapi pada kenyataannya pelaksanaannya pelacakan aset pelaku tindak pidana korupsi ini dihadapkan pada kendala belum adanya Standar Operasional Prosuder (SOP) dari Kejaksaan Agung, sehingga belum jelas bagaimana mekanisme baku dalam pelacakan aset, sehingga Jaksa Intelijen melaksanakan pelacakan aset dengan didasarkan pada arahan pimpinan Kejaksaan Negeri dengan cara-cara intelijen. Hal inilah yang menjadi isu hukum dalam penelitian ini, yaitu pelaksanaan pelacakan aset oleh intelijen kejaksaan hanya dilaksanakan tanpa aturan yang jelas.

Alasan penelitian ini dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Sukadana adalah adanya fakta hukum berupa pelacakan aset (*asset tracing*) pelaku tindak pidana korupsi, contohnya pelacakan aset atas nama tersangka Drs. Hi. Haryono, MM. Bin Mujiono terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Pelaksanaan Penggunaan APBD pada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011.

Berdasarkan uraian di atas penuliskan melakukan penelitian dalam bentuk Tesis yang berjudul: "Analisis Peran Intelijen Kejaksaan dalam Pelacakan Aset (*Asset tracing*) Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Penegakan Hukum"

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah peran Intelijen Kejaksaan dalam pelacakan aset (*asset tracing*) pelaku tindak pidana korupsi dalam penegakan hukum?
- b. Mengapa terjadi hambatan pelaksanaan peran Intelijen Kejaksaan dalam pelacakan aset (*asset tracing*) pelaku tindak pidana korupsi dalam penegakan hukum?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup ilmu penelitian adalah hukum pidana, dengan kajian mengenai peran Intelijen Kejaksaan dalam pelacakan aset (*asset tracing*) pelaku tindak pidana korupsi dalam penegakan hukum. Ruang lingkup lokasi adalah pada Kejaksaan Negeri Sukadana, yang dilaksanakan pada Tahun 2014.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Intelijen Kejaksaan dalam pelacakan aset (*asset tracing*) pelaku tindak pidana korupsi dalam penegakan hukum

- b. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat peran Intelijen Kejaksaan dalam pelacakan aset (*asset tracing*) pelaku tindak pidana korupsi dalam penegakan hukum.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan secara teoritis dan praktis:

- a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya kajian ilmu hukum pidana, khususnya kajian peran Intelijen Kejaksaan dalam pelacakan aset pelaku tindak pidana korupsi dalam kerangka penegakan hukum pidana

- b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan bagi aparat penegak hukum dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

D. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum. Berdasarkan pernyataan di atas maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. **Teori Peran**

Peran adalah aspek dinamis kedudukan (*status*), yang memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

- 1) Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- 3) Peran juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.⁶

Secara umum peran adalah suatu keadaan di mana seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya dalam suatu sistem atau organisasi. Kewajiban yang dimaksud dapat berupa tugas dan wewenang yang diberikan kepada seseorang yang memegang jabatan dalam organisasi.

Selanjutnya peran terbagi menjadi:

- 1) Peran ideal adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.
- 2) Peran normatif adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat
- 3) Peran faktual adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.⁷

Sesuai dengan penjelasan di atas maka peran dapat dikelompokkan menjadi peran normatif, peran ideal dan peran faktual sesuai dengan kedudukan seseorang di dalam kehidupan bermasyarakat.

b. Teori Budaya Organisasi

Budaya organisasi merupakan bagian dari organisasi, dengan budaya organisasi akan membantu untuk mencapai tujuan organisasi. Tujuan penerapan budaya organisasi adalah agar seluruh individu dalam organisasi mematuhi dan

⁶ Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pngantar*. Rajawali Press. Jakarta. 2002. hlm.242

⁷ *Ibid.* 2002. hlm.243-244

berpedoman pada sistem nilai keyakinan dan norma-norma yang berlaku dalam organisasi tersebut. Dalam sebuah organisasi, nilai yang dianut seorang anggota akan mempengaruhi tingkah lakunya dalam berinteraksi dengan anggota lain maupun dalam melaksanakan tugas.

Budaya organisasi adalah seperangkat asumsi atau sistem keyakinan, nilai-nilai dan norma yang dikembangkan dalam organisasi yang dijadikan pedoman tingkah laku bagi anggota-anggotanya untuk mengatasi masalah adaptasi eksternal dan integrasi internal.⁸

Budaya organisasi merupakan pokok penyelesaian masalah-masalah eksternal dan internal yang pelaksanaannya dilakukan secara konsisten oleh suatu kelompok yang kemudian mewariskan kepada anggota-anggota baru sebagai cara yang tepat untuk memahami, memikirkan, dan merasakan terhadap masalah-masalah terkait. Budaya organisasi sebagai suatu sistem makna bersama yang dianut oleh anggota-anggota yang membedakan organisasi dengan organisasi lainnya.

Budaya organisasi merupakan ciri yang menunjukkan kepribadian setiap organisasi yang sukar diubah. Baik buruknya suatu organisasi dapat dilihat dari perilaku para anggota organisasi. Budaya organisasi sangat berpengaruh pada keberhasilan suatu organisasi. Pada organisasi baru, membangun budaya organisasi yang sesuai dengan misinya lebih mudah dilakukan, tetapi dalam organisasi kementerian dan lembaga non departemen di pusat dan dinas serta

⁸ Anwar Prabu Mangkunegara. *Perilaku dan Budaya organisasi*. PT Refika Aditama. Bandung. 2008. hlm.3

lembaga non dinas di daerah, nilai dan perilaku sudah berkembang menjadi tradisi yang sukar diubah.⁹

Budaya organisasi merupakan kristalisasi filosofi yang dianut suatu organisasi. Filosofi tersebut, oleh para pendiri, dirumuskan menjadi nilai-nilai yang menjelaskan keberadaan organisasi secara sosial di tengah masyarakat. Nilai-nilai itu menyemangati, mengarahkan, dan menggerakkan setiap anggota organisasi untuk membantu organisasi mencapai tujuan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan budaya organisasi adalah suatu keyakinan dan nilai-nilai yang dianut oleh anggota organisasi yang dijadikan pedoman dalam bertingkah laku sehingga dapat menghadapi masalah adaptasi internal dan integrasi eksternal untuk mencapai tujuan bersama.

c. **Teori Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut:

- 1) Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)
Praktek penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan tidak bertentangan dengan hukum.
- 2) Faktor penegak hukum
Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

⁹ Stephens P. Robbins, *Perilaku Organisasi*, Edisi Indonesia. Indeks. Jakarta. 2005. hlm.3

- 3) Faktor sarana dan fasilitas
Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.
- 4) Faktor masyarakat
Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.
- 5) Faktor Kebudayaan
Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah menegakannya.¹⁰

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian¹¹. Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Peran adalah aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peran¹²
- b. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana merupakan

¹⁰ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1983. hlm.8-10

¹¹ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm.103

¹² Soerjono Soekanto. *Op Cit*. 2002. hlm.243

pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum, yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku¹³

- c. Pelaku tindak pidana adalah setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar atau melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Pelaku tindak pidana harus diberi sanksi demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum¹⁴
- d. Jaksa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang
- e. Intelijen kejaksaan adalah salah satu badan di dalam institusi kejaksaan yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang intelijen.¹⁵
- f. Tindak pidana korupsi menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK) adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit

¹³ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta. 1993. hlm. 46.

¹⁴ Satjipto Rahardjo. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998. hlm. 25

¹⁵ Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor:Kep-225/A/J.A/05/2003 Perubahan Atas Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Kep-115/A/J.A/10/1999 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.¹⁶

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

- a. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari, melihat dan menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi, doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum dan sistem hukum yang berkenaan dengan permasalahan penelitian ini.
- b. Pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk mempelajari hukum berdasarkan kenyataan atau fakta yang didapat secara objektif di lapangan, baik berupa pendapat, sikap dan perilaku aparat penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum secara empirik.

2. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer, yaitu sebagai berikut:

¹⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 1983, hlm. 43.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat dengan melakukan penelitian langsung terhadap objek penelitian, yaitu wawancara kepada narasumber penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, menelaah dan mengutip terhadap berbagai teori, asas dan peraturan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga bahan hukum yaitu sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer, bersumber dari:

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Juncto* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Keberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- c) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
- d) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- e) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

2) Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang bersifat menjelaskan bahan hukum primer, yang meliputi:

- a) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - b) Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor:Kep-225/A/J.A/05/2003 Perubahan Atas Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Kep-115/A/J.A/10/1999 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
 - c) Keputusan Jaksa Agung No-552/A/JA/10/2002 tanggal 23 Oktober 2002 tentang Administrasi Intelijen Yustisial Kejaksaan
 - d) Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-011/A/JA/04/2013 tentang Penyelidikan Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi
- 3) Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum tambahan dari berbagai sumber seperti literatur, arsip/dokumentasi, makalah atau jurnal penelitian yang sesuai dengan pembahasan dalam penelitian ini.

3. Penentuan Narasumber

Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut:

- (1) Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Sukadana
- (2) Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Sukadana.
- (3) Jaksa Fungsional pada Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Sukadana.

4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

a. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

2) Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi Kepustakaan (*Library Research*) dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan.

3) Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi Lapangan (*Field Research*) dilakukan sebagai usaha mengumpulkan data secara langsung di lapangan penelitian guna memperoleh data yang dibutuhkan. Studi lapangan ini dilaksanakan dengan cara:

(a) Observasi (*observation*), yaitu melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap data dan fakta yang ada di lokasi penelitian.

(b) Wawancara (*interview*), yaitu mengajukan tanya jawab kepada narasumber penelitian dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan sebelumnya.

b. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan, dengan tahapan sebagai berikut:

1) Seleksi data

Merupakan kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

2) Klasifikasi data

Merupakan kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.

3) Penyusunan data

Merupakan kegiatan penempatan dan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca, dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan hal-hal yang bersifat khusus lalu disimpulkan secara umum dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Tesis ini disajikan dalam beberapa bab yang merupakan satu kesatuan penulisan, yaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Bab ini berisi pendahuluan penyusunan Tesis yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka. Bab ini berisi tinjauan pustaka yang meliputi pengertian peran, pengertian kejaksaan, pengertian tindak pidana korupsi, pengertian penegakan hukum pidana dan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini berisi penyajian dan pembahasan data yang telah didapat dari hasil penelitian, yang terdiri dari analisis peran Intelijen Kejaksaan dalam pelacakan aset (*asset tracing*) pelaku tindak pidana korupsi dalam penegakan hukum serta faktor-faktor penghambat peran Intelijen Kejaksaan dalam pelacakan aset (*asset tracing*) pelaku tindak pidana korupsi dalam penegakan hukum.

Bab IV Penutup. Bab ini berisi simpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian.